



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Blitar Telp. (0342) 801201
email : pemkab@blitarkab.go.id / website : www.blitarkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B/460/5801/409.1.3/2025

TENTANG

PENDAFTARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI ATAU KURANG MAMPU TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar nomor 108 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Blitar membuka pendaftaran pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu Tahun 2025 dengan ketentuan yang tertera pada Lampiran 1, 2, dan 3.

Dikeluarkan di : Blitar
pada tanggal : 25 September 2025

Pj. Sekretaris Daerah,



Khusna Lindarti

KETENTUAN UMUM:

1. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa adalah Mahasiswa jenjang Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Strata I.
2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa adalah bantuan yang diperuntukkan sebagai penunjang pendidikan.
3. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa terdiri dari:
 - a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi;
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu.
4. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa diberikan 1 (satu) kali bagi Mahasiswa berprestasi atau kurang mampu. Bagi mahasiswa yang sudah pernah menerima bantuan pada tahun sebelumnya sudah tidak dapat mengajukan pendaftaran kembali.
5. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya:
 - a. 3,0 (tiga koma nol) bagi Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri jurusan eksakta;
 - b. 3,25 (tiga koma dua puluh lima) bagi Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri jurusan non eksakta;
 - c. 3,5 (tiga koma lima) bagi Mahasiswa dari perguruan tinggi swasta; atau
 - d. Berprestasi non akademik Tingkat Nasional dan Internasional dibuktikan dengan piagam.
6. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu merupakan bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional mulai Peringkat Kesejahteraan Keluarga 1 sampai dengan 5.
7. Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada mahasiswa penduduk Kabupaten Blitar yang berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Blitar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
8. Mahasiswa pendaftar berasal dari:
 - a. perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di wilayah Blitar Raya; atau
 - b. perguruan tinggi negeri di luar wilayah Kabupaten Blitar.
9. Bukan Mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan dan aparatur sipil negara.
10. Bukan Mahasiswa yang menerima program bidik misi atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang bersumber dari pemerintah.
11. Mahasiswa pendaftar bantuan biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu yang berstatus belum menikah.

KETENTUAN KHUSUS:

1. Mengisi formulir pendaftaran dengan benar dan diketik. Formulir pendaftaran dan surat pertanggungjawaban mutlak dapat diunduh di www.blitarkab.go.id.
2. Bagi pendaftar bantuan biaya Pendidikan mahasiswa berprestasi melampirkan fotokopi/print out Kartu Hasil Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang telah ditandatangani pejabat berwenang dan berstempel atau dilegalisir basah.
3. Bagi pendaftar bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu melampirkan surat keterangan dari Dinas Sosial sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional mulai Peringkat Kesejahteraan Keluarga 1 sampai dengan 5.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terbaru.
5. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah. Masing-masing foto ditempel di formulir pendaftaran.
6. Fotokopi kartu Mahasiswa.
7. Surat pernyataan bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan, Aparatur Sipil Negara, bukan Mahasiswa yang menerima program bidik misi atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa lain yang bersumber dari pemerintah (dengan format yang dapat diunduh di www.blitarkab.go.id).
8. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi tentang status sebagai mahasiswa aktif yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan berstempel basah.
9. Fotokopi/print out surat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
10. Surat pernyataan belum menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Kantor Urusan Agama.

CATATAN:

1. MAP HIJAU : bagi pendaftar Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi.
2. MAP MERAH: bagi pendaftar Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu.
3. Formulir dapat diunduh di website www.blitarkab.go.id.
4. Berkas pendaftaran diurutkan sesuai dengan urutan di formulir pendaftaran.
5. Berkas dibuat rangkap 2 (dua).
6. Berkas Pendaftaran dikirimkan sendiri atau oleh walinya ke Resepsionis Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar di Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro, Blitar pada Hari Senin-Kamis, 13-16 Oktober 2025 pada pukul 09.00 – 14.00 WIB. Pengiriman berkas diluar jadwal tersebut tidak kami terima.
7. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa ini tidak dipungut biaya apapun.
8. Hasil penetapan penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu ditetapkan oleh Bupati Blitar dan tidak dapat diganggu gugat.